



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **UMAR MUNIR BIN ALM MUNIR;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/21 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Beringin 3 RT 05 nomor 55, Kelurahan Selumit  
Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota  
Tarakan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Pada persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nazamuddin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Yos Sudarso RT 11 nomor 18, Kelurahan Lingkas Ujung, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Mei 2021 pada register Nomor 39/SK/PID/2021;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor A.5/55/IX/2020/Resnarkoba;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 7 September 2020 Nomor SPP/46/IX/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 17 September 2020 Nomor 56/O.4.15/Enz.1/09/2020, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 3 November 2020 Nomor 608/SPP/Pen.Pid/2020/PN Tar, sejak 6 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2020 Nomor PRINT-927/O.4.15/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enz.2/12/2020, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 11 Desember 2020 Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Tar, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Januari 2021 Nomor 672/Pid.Sus/2020/PN Tar, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 4 Maret 2021 Nomor 156/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak 11 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 22 Maret 2021 Nomor 169/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak 10 April 2021 sampai dengan 9 Mei 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 6 Mei 2021 Nomor 274/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 25 Mei 2021 Nomor 333/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 4 Juni 2021 Nomor 121/PID/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Juni 2021 Nomor 121/PID/2021/PT SMR tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2021 Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2020, Nomor Register Perkara PDM-137/TRK/Enz.1/12/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR



Bahwa Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama ASIS als. BAPAK RANDY (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan ASIS narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi RUSTAM als. ROY, setelah itu Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WITA Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 15 no.- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 WITA pada hari Minggu 30 Agustus 2020 Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jalan Gajah Mada RT 17 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, pengeledahan tersebut disaksikan Wakil Ketua RT saksi AE AGUSTINAWATI dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als. ROY narkotika jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diamankan ke Mako Polres Tarakan guna proses



lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WITA petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR di Jalan Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah diamankan petugas polisi membawa Terdakwa ke Mako Polres sesampainya di Mako Polres Terdakwa dilakukan penggeledaan badan dan atau pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin RT 05 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 082357698946, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 361701025236535 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti: 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. tidak dapat terlihat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor: B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als. ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama ASIS als. BAPAK RANDY (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan ASIS narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi RUSTAM als. ROY, setelah itu Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WITA Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 15 no.- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 WITA pada hari Minggu 30 Agustus 2020 Tim Opsnal Narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jalan Gajah Mada RT 17 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, pengeledahan tersebut disaksikan Wakil Ketua RT saksi AE AGUSTINAWATI dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als. ROY narkotika jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan





tindak pidana narkoba diamankan ke Mako Polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 08.00 WITA petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR di Jalan Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah diamankan petugas polisi membawa Terdakwa ke Mako Polres, sesampainya di Mako Polres Terdakwa dilakukan penggeledaan badan dan atau pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledaan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin RT 05 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor simcard 082357698946, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 361701025236535 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa: *1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti: 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor: B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als. ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Penuntut Umum tanggal 8 April 2021, Nomor Register Perkara PDM-137/Trk/12/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor HP 082357698946;
  - 1 (satu) unit HP Oppo Reno warna hitam dengan nomor HP 082250712557;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor HP 082255680422;
  - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
  - 8 (delapan) bendel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan Merk Uniweigh;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 361701025236535 beserta dengan saldo di dalam rekening tersebut;  
dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU;  
dikembalikan kepada saksi Sri Mulyati;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca **Pembelaan** dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa UMAR MUNIR BIN MUNIR berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah membaca **Tanggapan** dari Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, Pembelaan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan **Putusan** tanggal 28 April 2021 Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Munir Bin Alm. Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor HP 082357698946;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo Reno warna hitam dengan nomor HP 082250712557;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor HP 082255680422;
  - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
  - 8 (delapan) bendel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan merk Uniweigh;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
  - 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 361701025236535 beserta dengan saldo di dalam rekening tersebut;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU;
- dikembalikan kepada saksi Sri Mulyati;
6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 441/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing tanggal 18 Mei 2021, sebagaimana Akta Mempelajari Berkas Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ini, adalah Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 April 2021, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 5 Mei 2021, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 233 KUHP, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2021 Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum tersebut dan dijatuhi pidana penjara dan denda seperti yang dituntutkan, yakni Dakwaan Alternatif Kesatu, hanya saja berbeda tentang lamanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR



pidana badan dan hukuman pengganti denda yang dijatuhkan, yaitu 10 (sepuluh) tahun – dari 18 (delapan belas) tahun yang dituntut untuk pidana badan dan 3 (tiga) bulan dari 6 (enam) bulan untuk hukuman pengganti jika denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding, namun hingga perkara ini diputuskan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan dari pengajuan permohonan banding tersebut, namun demikian dengan melihat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali keseluruhan proses perkara, dari pembuktian, fakta-fakta dan kesimpulan dalam perkara ini secara utuh sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah **mempelajari secara teliti dan seksama** keseluruhan proses perkara, dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhinya pidana badan dan denda, namun tentang lamanya pidana badan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, terutama setelah memperhatikan barang bukti yang ada dalam perkara ini, yakni narkoba jenis sabu yang beratnya 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram, di mana dengan barang bukti yang sebanyak itu dan pidana badan yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah kurang mencerminkan keadilan, oleh karena itu terhadap masalah tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana badan yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang demikian tersebut telah dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan karena tujuan pidana antara lain untuk tujuan edukatif dengan mengedepankan aspek preventif serta penjatuhan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2021 Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tar tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pemidanaan badan yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 April 2021 Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar yang dimohonkan banding sepanjang mengenai lamanya pemidanaan badan yang harus dijalani Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa UMAR MUNIR BIN ALM. MUNIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor HP 082357698946;
- 1 (satu) unit HP Oppo Reno warna hitam dengan nomor HP 082250712557;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor HP 082255680422;
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 8 (delapan) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan merk Uniweigh;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 361701025236535 beserta dengan saldo di dalam rekening tersebut;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU;

dikembalikan kepada saksi Sri Mulyati;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2021 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Endang Sriastining Wiludjeng, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 28 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Halifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.**

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

**Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Halifah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)